



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Psp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANGSIDEMPUAN**

Mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XXXXX, lahir di Tombahaya, 1 Juli 1973, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat XXXXX, Kel. XXXXX, Kec. XXXXX, Kabupaten Tapanuli Selatan.

XXXXX Binti PAIMO, lahir di Tombahaya, 12 Januari 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat XXXXX, Kel. XXXXX, Kec. XXXXX, Kabupaten Tapanuli Selatan,

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Perkawinannya tertanggal 11 Agustus 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan

Halaman 1 dari 20 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Psp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Padangsidempuan dengan register Nomor:
64/Pdt.P/2023/PA.Psp tanggal 14 Agustus 2023, dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon XXXXX lahir di Tombahaya, 1 Juli 1978, anak dari Dasimin dan Samini;
2. Bahwa Pemohon XXXXX lahir di Tombahaya, 12 Januari 1978, anak dari Paimo dan Yatunem;
3. Bahwa Para Pemohon sudah menikah dengan XXXXX dan memiliki 2 orang anak berdasarkan Kartu Keluarga Nomor. XXXXX tanggal 5 Mei 2018;
4. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama XXXXX Binti XXXXX yang lahir di Tombahaya, 29 Januari 2007, Perempuan, beragama Islam, Umur 16 (enam belas) tahun, beralamat di XXXXX, Kel. XXXXX, Kec. XXXXX, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dengan calon suaminya yang bernama XXXXX, lahir di Sitanggiling, 16 Mei 2002, Laki-Laki, Beragama Islam, , Umur 21 (dua puluh satu) tahun, beralamat di Dusun Sitanggiling, Kel. Batu Godang, Kec. Angkola Sangkunar Kabupaten Tapanuli Selatan.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

5. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Para Pemohon telah di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX sesuai dengan Surat Nomor: XXXXX tanggal 10 Agustus 2023;
6. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh

Halaman 2 dari 20 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Psp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang- undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurangkurangnya berumur 16 tahun (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

7. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitupun dengan

calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga.
9. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
10. Bahwa atas uraian-uraian Para Pemohon tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk memeriksa permohonan ini, dan dapat kiranya Bapak/Ibu menentukan suatu hari sidang untuk memeriksa permohonan Pemohon ini, seraya memanggil Para Pemohon serta menghadirkan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, juga memeriksa bukti-bukti dalam permohonan ini dan selanjutnya agar menerbitkan suatu penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXX Binti XXXXX lahir di Tombahaya, 29 Januari 2007, untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX;

Halaman 3 dari 20 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Psp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Demikianlah Permohonan Para Pemohon ini saya sampaikan kiranya Bapak/Ibu Majelis Hakim Yang Mulia, berkenan mengabulkannya dan sebelumnya Para Pemohon ucapkan terima kasih.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu Hakim memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua Calon Suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anak Pemohon hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa rencana perkawinan adalah untuk seterusnya;
2. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dan apabila penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, maka para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon akan membantunya;
3. Bahwa rencana perkawinannya tersebut tidak dalam paksaan siapa pun dan untuk selamanya.

Bahwa di dalam persidangan telah di dengar keterangan anak para

Halaman 4 dari 20 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Psp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama **XXXXX Binti XXXXX**, yang pada pokoknya berisi hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar, anak para Pemohon yang berumur 16 tahun;
2. Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **XXXXX**;
3. Bahwa anak para Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya karena hubungannya sudah sedemikian erat;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lainnya yang dapat menyebabkan dilarangnya perkawinan antara dirinya dan calon suaminya;
5. Bahwa status anak para Pemohon adalah perawan, yang tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain, sedang calon suaminya berstatus jejak yang tidak pula terikat pertunangan dengan orang lain;
6. Bahwa rencana perkawinan tersebut dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan akan dipertahankan untuk selamanya;
7. Bahwa anak para Pemohon siap menjadi istri yang baik;
8. Bahwa pihak keluarganya maupun keluarga calon suaminya tidak ada yang tidak setuju terkait rencana perkawinan dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa, di dalam sidang telah di dengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **XXXXX**, pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar dia adalah calon suami anak para Pemohon;
2. Bahwa calon suami anak para Pemohon akan menikah dengan anak para Pemohon yang bernama **XXXXX Binti XXXXX**, yang mana usia anak para Pemohon pada saat ini masih dibawah umur yakni 16 tahun, sedangkan calon suami anak para Pemohon sudah berusia 21 tahun;
3. Bahwa calon suami anak para Pemohon akan segera menikah

Halaman 5 dari 20 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Psp.



- dengan calon istrinya karena hubungannya sudah terlalu dekat;
4. Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan lainnya yang dapat menyebabkan dilarangnya perkawinan antara dirinya dan anak Pemohon;
 5. Bahwa status calon suami anak para Pemohon adalah jejak, yang tidak terikat pertunangan dengan perempuan lain, sedang calon istrinya berstatus perawan yang tidak pula terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 6. Bahwa rencana perkawinan tersebut dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan akan dipertahankan untuk selamanya;
 7. Bahwa calon suami anak para Pemohon siap menjadi suami yang baik;
 8. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja;
 9. Bahwa pihak keluarganya maupun keluarga calon istrinya tidak ada yang tidak setuju terkait rencana perkawinan dengan calon istrinya tersebut;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama **XXXXX** yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan **XXXXX Binti XXXXX** dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai perempuan tersebut telah menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan **XXXXX** serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki tersebut, yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing dengan baik;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Print Out sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor. **XXXXX** atas nama Pemohon I, tanggal 6 Desember 2017 yang diketahui dan telah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap Kantor Pos Pandan pada tanggal 23 Agustus 2023 serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda (Bukti **P-1**);

2. Print Out sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor. XXXXX atas nama Pemohon II, tanggal 6 Desember 2017 yang diketahui dan telah di Cap Kantor Pos Pandan pada tanggal 23 Agustus 2023 serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda (Bukti **P-2**);

3. Print Out sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor. XXXXX atas nama calon suami anak Para Pemohon, tanggal 12 Agustus 2019 yang diketahui dan telah di Cap Kantor Pos Pandan pada tanggal 23 Agustus 2023 serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda (Bukti **P-3**);

4. Print Out sesuai dengan Aslinya Kutipan Akta Nikah Para Pemohon yang diketahui dan telah di Cap Kantor Pos Pandan pada tanggal 23 Agustus 2023 serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda (Bukti **P-4**);

5. Print Out sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor.XXXXX atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga, tanggal 4 Juli 2018 yang diketahui dan telah di Cap Kantor Pos Pandan pada tanggal 23 Agustus 2023 serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda (Bukti **P-5**);

6. Print Out sesuai dengan Aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon Nomor. XXXX tanggal 6 Januari 2012 yang diketahui dan telah di Cap Kantor Pos Pandan pada tanggal 23 Agustus 2023 serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda (Bukti **P-6**);

7. Print Out sesuai dengan Aslinya Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTS) atas nama anak Para Pemohon Nomor. XXXX tanggal 15 Juni 2022

Halaman 7 dari 20 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Psp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui dan telah di Cap Kantor Pos Pandan pada tanggal 23 Agustus 2023 serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda (Bukti **P-7**);

8. Print Out sesuai dengan Aslinya Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Nomor. XXXXX tanggal 10 Agustus 2023 yang diketahui dan telah di Cap Kantor Pos Pandan pada tanggal 23 Agustus 2023 serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda (Bukti **P-8**);

Menimbang bahwa para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi untuk memperkuat dalil permohonannya, masing-masing bernama :

1. **XXXXX binti XXXXX**, usia 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan belum bekerja, tinggal di Perk. Hapesong, Kec. Batangtoru, Kab. Tapanuli Selatan, yang di bawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dan calon besan karena saksi adalah kakak kandung calon istri;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon akan menikahkan anaknya, XXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXX;
 - Bahwa usia anak para Pemohon saat ini masih dibawah umur, yakni 16 tahun dan calon suaminya kira-kira 21 tahun;
 - Bahwa hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya selama ini cukup erat dan sering jumpa dengan saksi karena sama-sama tinggal dalam satu desa;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi tinggal dekat dengan rumah para Pemohon;
 - Bahwa status anak para Pemohon adalah perawan, yang tidak terikat peminangan dengan laki-laki lain, sedangkan calon suaminya berstatus jejak dan tidak terikat pinangan perempuan lain;

Halaman 8 dari 20 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Psp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya belum pernah melakukan pernikahan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya;
- Bahwa menurut saksi, antara anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon belum melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini masih belum bekerja dan membantu orang tua di rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon mampu memberikan kebutuhan rumah tangga terhadap calon istrinya nanti;
- Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan atas rencana perkawinannya tersebut;
- Bahwa para Pemohon sudah mengajukan pendaftaran pernikahan di KUA XXXXX, akan tetapi ditolak;
- Bahwa penolakan yang diberikan oleh KUA disebabkan anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa rencana perkawinan mereka bukan atas paksaan pihak lain dan untuk selamanya;

2. **XXXXXX**, usia 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tinggal di Simatohir, Dusun Aek Rambangan, Desa Simatohir, Kec. Angkola Sangkunur, kab. Tapanuli Selatan, yang di bawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dan calon besan karena saksi adalah saudara jauh para Pemohon;

Halaman 9 dari 20 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Psp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon akan menikahkan anaknya, XXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXX;
- Bahwa usia anak para Pemohon saat ini masih dibawah umur, yakni 16 tahun dan calon suaminya kira-kira 21 tahun;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya selama ini cukup erat dan sering jumpa dengan saksi karena sama-sama tinggal dalam satu desa;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi tinggal dekat dengan rumah para Pemohon;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah perawan, yang tidak terikat peminangan dengan laki-laki lain, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan tidak terikat pinangan perempuan lain;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya belum pernah melakukan pernikahan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya;
- Bahwa menurut saksi, antara anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon belum melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini masih belum bekerja dan membantu orang tua di rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon mampu memberikan kebutuhan rumah tangga terhadap calon istrinya nanti;
- Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan atas rencana perkawinannya tersebut;
- Bahwa para Pemohon sudah mengajukan pendaftaran pernikahan di KUA XXXXX, akan tetapi ditolak;

Halaman 10 dari 20 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Psp.



- Bahwa penolakan yang diberikan oleh KUA disebabkan anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa rencana perkawinan mereka bukan atas paksaan pihak lain dan untuk selamanya;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain yang sudah disampaikan di atas;

Menimbang, bahwa kemudian para Pemohon mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar perkaranya segera ditetapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama Padangsidempuan berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 11 dari 20 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Psp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, para Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidempuan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk memeriksanya, merujuk pada Pasal 8 PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. *“Dalam hal ini calon suami dan istri berusia dibawah batas usia perkawinan, permohonan Dispensasi Kawin untuk masing-masing calon suami dan calon isteri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua / wali calon suami atau isteri”*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Pemohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikiatris, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut hingga mencapai batas minimum usia kawin sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 1 PERMA No. 5 tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mempedomani PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah tanggal 21 November 2019 dalam Pasal 1 angka 11 menjelaskan: *“Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah”*;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan para Pemohon adalah para Pemohon mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama XXXXX Binti XXXXX yang berumur 16 tahun yang hendak menikah dengan XXXXX yang berumur 21 tahun karena sudah sama-sama mencintai dan sudah menjalin hubungan yang sudah lama, akan tetapi hingga saat ini belum

Halaman 12 dari 20 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Psp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi hubungan pernikahan yang sah dan mendapatkan penolakan dari KUA Kecamatan XXXXX dikarenakan anak para Pemohon masih dalam kategori dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 - P.8 dan 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) sampai dengan (P.8) tersebut merupakan Asli dan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah dinazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 (fotokopi KTP dan surat keterangan domisili), merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kewarganegaraan dan tempat tinggal para Pemohon, calon suami anak Pemohon, adalah di wilayah hukum Pengadilan Agama Padangsidempuan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon), merupakan akta otentik telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon telah menikah dan Tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Barat Kabupaten Tapanuli Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga), merupakan akta otentik telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan nama XXXXX adalah satu keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai anak kandung para Pemohon, Keduanya merupakan orang yang berbeda keluarga yang hendak melangsungkan perkawinan,

Halaman 13 dari 20 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Psp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), merupakan akta otentik telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan anak para Pemohon yang bernama XXXXX dilahirkan pada tanggal 29 Januari 2007. Dengan demikian usia anak para Pemohon hingga perkara diajukan baru berumur 16 tahun. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Fotokopi Ijazah MTs) merupakan akta otentik telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon mempelai perempuan Pendidikan terakhirnya adalah setingkat MTs, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Fotokopi Surat Penolakan KUA Kecamatan XXXXX), merupakan akta otentik telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Kepala KUA Kecamatan XXXXX telah menolak pernikahan antara anak para Pemohon yang bernama XXXXX, dikarenakan usia anak para Pemohon masih berusia 16 tahun atau dalam kategori dibawah umur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa sedemikian pula alat bukti P.1 sampai dengan P.8 berkaitan langsung dengan permohonan para Pemohon, serta isi bukti surat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi;

Halaman 14 dari 20 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Psp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua saksi yang diajukan oleh para Pemohon dalam persidangan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, maka secara formil keduanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan (2) RBg, dan 309 RBg, 2 saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa 2 saksi menerangkan hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya ini sudah sedemikian dekat dan sudah lama menjalin hubungan. Keduanya telah lama berpacaran berdasarkan pengakuan para Pemohon, calon besan para Pemohon dan anak para Pemohon serta calon suami anak Pemohon kepada saksi. Dengan demikian terbukti bahwa hubungan mereka sudah sangat dekat. Selain itu juga, 2 saksi menerangkan bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum pernah menikah sebelumnya. Oleh sebab itu, keadaan yang semacam itu perlu dipertimbangkan oleh Hakim dalam memeriksa perkara Dispensasi Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 mengetahui pekerjaan calon suami anak para Pemohon.

Menimbang, bahwa 2 saksi tersebut membuktikan antara anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lainnya yang dapat menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa 2 saksi saling memberikan keterangan yang sama terkait penolakan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan XXXXX, dikarenakan anak para Pemohon yang bernama XXXXX masih berumur 16 tahun atau masuk dalam kategori dibawah umur;

Menimbang, bahwa 2 saksi menerangkan bahwa tidak ada yang keberatan dari kedua keluarga atas perkawinan antara anak Pemohon dengan

Halaman 15 dari 20 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Psp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak Pemohon serta perkawinan tersebut bukan merupakan paksaan dari pihak lain dan dilakukan untuk selamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon maupun calon suami anak Pemohon serta calon besan para Pemohon. Berikut juga bukti surat P.1 sampai dengan P.8, serta bukti 2 saksi di persidangan, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Usia anak para Pemohon sekarang adalah 16 tahun, sedangkan calon suaminya berusia 21 tahun;
2. Hubungan anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah sangat dekat;
3. Antara anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan tidak pernah melakukan pernikahan sebelumnya;
4. Antara anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan yang menyebabkan dilarangnya perkawinan;
5. Calon suami anak Pemohon sudah bekerja;
6. Tidak ada dari keluarga kedua pihak yang keberatan atas rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
7. Perkawinan akan dilakukan tanpa paksaan dari pihak lain dan dilakukan untuk selamanya;
8. KUA Kecamatan XXXXX menolak menikahkan anak para Pemohon, dikarenakan belum cukup umur sesuai dengan aturan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta di atas, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Anak para Pemohon sebagai calon mempelai perempuan berstatus perawan, lahir pada tanggal 29 Januari 2007 atau sekarang berumur 16 tahun, dalam artian belum cukup umur;

Halaman 16 dari 20 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Psp.



2. Anak Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya, dan begitu pula calon suaminya sudah siap untuk menikah dengan anak para Pemohon;
3. Antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan kerabat maupun sesusuan yang diharamkan syariat Islam untuk melangsungkan pernikahan;
4. Perkawinan akan dilakukan tanpa paksaan dari pihak lain dan dilakukan untuk selamanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata anak para Pemohon yang bernama XXXXX yang dilahirkan pada tanggal 12 November 2005, sehingga umur anak para Pemohon tersebut hingga perkara ditetapkan baru berumur 16 tahun, oleh karena itu belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga dinilai patut apabila Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Padang Lawas Utara menolak keinginan anak para Pemohon tersebut untuk menikah. Apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas umur bagi seorang untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimaksudkan agar calon mempelai telah masak jiwa raganya supaya tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik dan tidak berakhir dengan perceraian, serta memperoleh keturunan yang sehat;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon di depan persidangan telah menunjukkan kedewasaannya baik mengenai fisiknya, sikapnya maupun cara menyampaikan pendapatnya di hadapan Hakim;

Menimbang, bahwa tentang keadaan telah masak jiwa dan raganya bagi seseorang tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur semata, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat juga ditentukan oleh faktor-faktor lainnya, seperti fisik seseorang, faktor pendidikan, keadaan ekonomi, keluarga, alam sekitar dan budaya setempat;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah sama-sama setuju untuk menikah dan dengan kesadaran masing-masing. Hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta calon besan para Pemohon telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda perkawinan tersebut hingga anak para Pemohon berusia genap 19 tahun, padahal hubungan mereka sudah sangat akrab dan bahkan sudah bertunangan, maka kemadlaratan akan lebih nampak jika ditunda-tunda daripada manfaatnya, mengingat kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan Hukum Islam maupun Hukum Positif yang berlaku di Negara Indonesia. Dengan demikian permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini patut dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 18 dari 20 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Psp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **XXXXX Binti XXXXX** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXX**;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin, 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1445 Hijriyah Oleh **Zainul Fajri, S.H.I., M.A.** sebagai Hakim Tunggal, dibantu **H. Muhammad Ansor, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Zainul Fajri, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

H. Muhammad Ansor, S.H.

Perincian Biaya :

Halaman 19 dari 20 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Psp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp	50.000,-
3. Pemanggilan	: Rp	0.000,-
4. PNBP Relas	: Rp	20.000,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Psp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)